BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Yyk mengenai permohonan pengampuan tersebut dapat dikabulkan meskipun pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kondisi termohon sebagai pengidap *autisme* merupakan kategori disabilitas intelektual dan dapat ditaruh di bawah pengampuan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022, terkait perubahan bunyi Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun akta surat wasiat secara prosedural terbukti secara sah dilakukan sesuai dengan Pasal 938 KUH Perdata.
- 2. Tinjauan *maqashid syari'ah* dari Putusan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Yyk tentang Pengampuan tersebut, mengandung pemenuhan atas *maqashid al-khamsah* menurut Al-Syatibi. Karena dengan dihadirkannya pengampuan tersebut, *curandus* dapat terjamin kelangsungan hidupnya, sekaligus membantu segala kepengurusannya yang berkaitan dengan Hukum Perdata. Kemudian keberadaan dari *curator* senantiasa sebagai penunjang atas *kemaslahatan* yang diperoleh *curandus* terkait *maqashid al-khamsah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1. Bagi masyarakat umum diharapkan untuk lebih mencermati dan mengetahui persoalan tentang pengampuan yang tidak sebatas pelimpahan terhadap pihak keluarga si penyandang disabilitas, juga dapat melimpahkan hak perwakilan tersebut dengan melibatkan orang lain dengan syarat memenuhi kriteria dan pertimbangan hakim guna sebagai upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya terutama dalam hal keperdataan.
- 2. Bagi orang-orang yang berada di bidang hukum Islam, untuk melihat sesuatu persoalan hukum kontemporer, dapat dilakukan sebuah analisis yang dilandasi dengan menimbang maupun menggunakan tinjauan dari pemikiran ulama untuk menemukan perspektif baru.